



PUTUSAN

Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 23 Oktober 2023 di bawah Register Perkara Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/13/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Maret 2022. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, NIK 3508xxxxxxxxxxxxx Laki-laki, Lumajang 23 Oktober 2004, SMA
 - b. ANAK 2, NIK 3508xxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lumajang 22 Mei 2010, SMP
 - c. ANAK 3, NIK 3508xxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lumajang 07 April 2012, SD;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sejak awal nikah bekerja di Perantauan namun jarang pulang, satu tahun hanya 2 kali sehingga Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat, dan Penggugat pernah datang ke tempat pekerjaan di Perantauan namun disana Tergugat dengan Perempuan lain dalam kos-kosan Tergugat, dan membuat Penggugat tidak tahan dengan keadaan ini;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Nomor 470/590/427.83.10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) 24 Oktober 2023 dan 24 November 2023 Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 615/13/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/590/427.83.10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi sehari-hari Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar serta

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Penggugat pada saat mengupayakan rukun;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan serta tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun 7 bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ة نيبلا به تابثا راجة بيغوا راوتوا رزعتب رزعتن او

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1, P.2, P.3) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, serta telah pisah rumah selama tiga tahun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf "b" dan "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "b" dan "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp585.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp855.000,00

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal
Atas Permohonan Penggugat tanggal
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)